



**PUTUSAN**

**Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Miftachul Huda  
Alias Hudi Bin Supii; Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 07  
September 1977; Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mancar Timur RT. 008 RW. 001  
Desa Mancar Kecamatan Peterongan  
Kabupaten Jombang,;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN  
KAP/222/VIII/RES.4.2/2023/SATRESNARKOBA;

Terdakwa Muhammad Miftachul Huda Alias Hudi Bin Supii ditahan dalam  
tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum; Abdul Karim, S.H.,DKK, Para Advokat, beralamat kantor di Mutiara Citra Graha Blok G2, No. 17 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Sda., tanggal 27 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

**Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUP'I**

bersama – sama dengan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2023 bertempat didepan Alfamart Bypass Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUP'I dihubungi oleh Saksi TARMINTO

ALIAS MINTO BIN MAREM (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya mengatakan bahwa dirinya telah membeli paket sabu kepada Saksi RAHMAD RIZAL ARIFIN BIN BUNTARI (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena terdakwa juga ingin membeli sehingga Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM menghubungi Saksi RAHMAD RIZAL ARIFIN BIN BUNTARI memesan paket sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM pergi menemui Saksi RAHMAD RIZAL ARIFIN BIN BUNTARI untuk membeli dan mengambil paket sabu miliknya dan milik terdakwa, kemudian pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 terdakwa menerima paket sabu dari Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM.

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUP'I kembali dihubungi Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM (dalam berkas perkara terpisah) untuk dipesankan paket sabu namun terdakwa menjawab barangnya tidak ada, namun tidak berapa lama terdakwa memberi informasi kepada Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM bahwa ada paket sabu di BANDI (DPO) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM mau, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM menemui BANDI di daerah Bypass Krian tepatnya di Alfamart Krian Sidoarjo. Setelah bertemu dengan BANDI, Saksi TARMINTO

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS MINTO BIN MAREM menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun BANDI mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menambahi kekurangan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) pocket sabu diterima oleh Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM dan disimpan dengan maksud nantinya akan dipakai bersama dengan terdakwa, namun tidak berapa lama terdakwa beserta dengan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03361 / NNF / 2023 tertanggal 03 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07718 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  (nol koma seratus satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 07719 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDHA ALIAS HUDI BIN SUPI'ibersama dengan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM (dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUP'I**

bersama – sama dengan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2023 bertempat didepan Alfamart Bypass Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUP'I dihubungi oleh Saksi TARMINTO

ALIAS MINTO BIN MAREM (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya mengatakan bahwa dirinya telah membeli paket sabu kepada Saksi RAHMAD RIZAL ARIFIN BIN BUNTARI (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena terdakwa juga ingin membeli sehingga Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM menghubungi Saksi RAHMAD RIZAL ARIFIN BIN BUNTARI memesan paket sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM pergi menemui Saksi RAHMAD RIZAL ARIFIN BIN BUNTARI untuk membeli dan mengambil paket sabu miliknya dan milik terdakwa, kemudian pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 terdakwa menerima paket sabu dari Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM.

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUP'I kembali

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY





dihubungi Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM (dalam berkas perkara terpisah) untuk dipesankan paket sabu namun terdakwa menjawab barangnya tidak ada, namun tidak berapa lama terdakwa memberi informasi kepada Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM bahwa ada paket sabu di BANDI (DPO) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM mau, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM menemui BANDI di daerah Bypass Krian tepatnya di Alfamart Krian Sidoarjo. Setelah bertemu dengan BANDI, Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun BANDI mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menambahi kekurangan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) packet sabu diterima oleh Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM dan disimpan dengan maksud nantinya akan dipakai bersama dengan terdakwa, namun tidak berapa lama terdakwa beserta dengan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03361 / NNF / 2023 tertanggal 03 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 07718 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  (nol koma seratus satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.= 07719 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUPI'I

bersama dengan Saksi TARMINTO ALIAS MINTO BIN MAREM (dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 18 Januari 2024, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUPI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUPI'I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUP'I tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,101 (nol koma seratus satu) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram ( Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03361 / NNF / 2023 Tertanggal 03 Mei 2023).
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Intern;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu – abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor WhatsApp 081231422644;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor WhatsApp 085855557188;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA ALIAS HUDI BIN SUP'I dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Sda., tanggal 27 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MIFTACHUL HUDA Alias HUDI Bin SUP'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat membeli dan menguasai secara tanpa hak Narkotika golongan I " dalam dakwaan alternnatif Kesatu ;

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,101 (nol koma seratus satu) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram (Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03361 / NNF / 2023 Tertanggal 03 Mei 2023).
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Intern;
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna abu – abu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor WhatsApp 081231422644;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor WhatsApp 085855557188;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta banding.Pid/2024/PN Sda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024,

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 795/Pid.Sus/2023/ PN Sda., tanggal 27 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 6 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dalam mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Sda., tanggal 27 Januari 2024 yang dimintakan banding dan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu bahwa "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY



sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Sda., tanggal 27 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Bil., tanggal 27 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 yang terdiri dari H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan H. Zaeni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sarifa Daud, S.H.M.Hum., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Hidayat, S.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.

H. Zaeni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarifa Daud S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 361/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)